



**PENETAPAN**

**Nomor 531/Pdt.P/2022/PA.Lt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 20 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I.

xxxxxxx binti xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 26 April 1985, agama Islam, pekerjaan Guru TK Simpati Kikim Selatan, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 531/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.531/Pdt.P/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 01 Mei 2019, wali nikah ayah Pemohon II yang bernama: xxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: xxxxx dan xxxxxxx, (alm);
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh P3N, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;
3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia dari kepala Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat dengan Nomor: 400/192/KD/PB//KKS/XI/2022, tanggal 04 November 2022;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Fatimah Azzahra, perempuan, umur 2 tahun 5 bulan;
5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran dan administrasi lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.531/Pdt.P/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

- 1) Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxx) dengan pemohon II (xxxxxxx binti xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019 di Desa xxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 09.140/230/KD.PB/KKS/XII/2022 atas nama tanggal Sawaludin 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxx Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.531/Pdt.P/2022/PA.Lt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 400/192/KD/PB/KKS/XI/2022 atas nama Solihin tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 10 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 01 Mei 2019, wali nikah ayah Pemohon II yang bernama: xxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Mirwan Efendi dan Sukurmin, (alm);
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.531/Pdt.P/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II janda cerai mati selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;

2. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 20 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa xxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 01 Mei 2019, wali nikah ayah Pemohon II yang bernama: xxxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Mirwan Efendi dan Sukurmin, (alm);
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II janda cerai mati selama 2 tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.531/Pdt.P/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan dengan permohonan para Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.531/Pdt.P/2022/PA.Lt





Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan yang berhak mengajukan permohonan Istbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 P.2 dan P.3 ) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, adapun rinciannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan identitas para Pemohon sesuai dengan permohonan para Pemohon serta membuktikan bahwa para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Lahat, sehingga secara kewenangan relatif perkara *a quo* masuk di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan kematian atas nama Solihin (suami Pemohon II terdahulu). membuktikan suami Pemohon II yang pertama telah meninggal dunia sehingga dengan surat tersebut terbukti bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai mati ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.531/Pdt.P/2022/PA.Lt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam, yang dilaksanakan di Desa xxxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 01 Mei 2019, wali nikah ayah Pemohon II yang bernama: xxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Mirwan Efendi dan Sukurmin, (alm);
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut status Pemohon I jejak dan Pemohon II janda cerai mati selama 2 tahun;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk dapat menikah;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain;
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon, para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa saat ini para Pemohon dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.531/Pdt.P/2022/PA.Lt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298, dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangannya, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian dalam pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon terdapat permasalahan yaitu pelanggaran terhadap perintah mencatatkan pernikahan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, adapun kesalahan masa lalu yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tidak perlu sampai berdampak lebih jauh, bukankah perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, lagi pula pengadilan agama adalah satu-satunya lembaga untuk mengesahkan pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.531/Pdt.P/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jts.* Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon wajib untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxx) dengan pemohon II (xxxxxxx binti xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2019 di Desa xxxxxx, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.531/Pdt.P/2022/PA.Lt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal Tunggal pada Pengadilan Agama Lahat, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Tunggal tersebut dan didampingi oleh Nurlinda Sari, S.E.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal Tunggal,

**Nurlinda Sari, S.E.,S.H**

**Sulyadi, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.531/Pdt.P/2022/PA.Lt